



PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
Nomor :⁵Tahun 2016

TENTANG

**PENETAPAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP),
GANTI UANG (GU), DAN TAMBAHAN UANG (TU) SETIAP SKPD
TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dilaksanakan dengan efektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. bahwa ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penetapan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b diatas dipandang perlu menetapkan besarnya jumlah UP, GU dan TU setiap SKPD dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010, sebagaimana telah di ubah dengan peraturan presiden nomor 172 tahun 2014 dan Perubahan Ketiga peraturan persiden 04 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 03 Tahun 2009, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 07 Tahun 2015, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara Nomor 18 Tahun 2015, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- | | |
|------------|---|
| Pertama | : Keputusan Bupati Konawe Utara tentang Penetapan Batas Jumlah Persediaan (UP) Ganti Uang (GU), Dan Tambahan Uang (TU) SKPD Tahun Anggaran 2016: |
| Kedua | : Uang Persediaan (UP) dapat diberikan pertama kali awal tahun anggaran untuk pengeluaran-pengeluaran Klasifikasi Belanja Kelompok Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal yang tidak di Pihak Ketiga-kan; |
| Ketiga | : Besarnya jumlah UP dapat diberikan setinggi-tingginya 1/12 dari pagu DPA sesuai klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini; |
| Keempat | : Pengisian kembali UP atau Ganti Uang (GU) Persediaan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75% dari dana UP yang diterima; |
| Kelima | : Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 75%, sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, SKPD dimaksud dapat mengajukan Tambahan UP; |
| Keenam | : Besarnya Pengajuan Tambahan Uang (TU) Persedian dapat diberikan maksimal 5 (lima) kegiatan dan/atau setinggi-tingginya Rp. 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). |
| Ketujuh | : Batas waktu penyampaian Pertanggungjawaban Tambahan Uang (TU) Persedian paling lambat 1 (satu) bulan dan apabila dalam jangka waktu satu bulan dana TU tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan sisa dana tersebut dikembalikan ke Kas Daerah. |
| Kedelapan | : Pengajuan Tambahan Uang (TU) Persediaan berikutnya dapat diberikan jika Tambahan Uang (TU) Persediaan yang lalu telah di nihilkan atau dipertanggungjawabkan; |
| Kesembilan | : Penyampaian Pertanggungjawaban Ganti Uang (GU) Nihil dan Tambahan Uang (TU) Nihil akhir tahun disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan; |
| Kesepuluh | : Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada PPKD setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya baik ada maupun tidak ada transaksi penerimaan SP2D dan pengeluaran belanja; |

Kesebelas

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keduabelas

: Khusus Uang Persediaan (UP) Bagi Kelurahan diberikan setinggi-tingginya 1/4 dari pagu DPA sesuai klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini;

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada tanggal : 4 Januari 2016
BUPATI KONAWE UTARA



H. ASWAD SULAIMAN. P

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kab. Konawe Utara di Wanggudu;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;
3. Para Kepala SKPD masing-masing ditempat;
4. Arsip;



**BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. KONAW UTARA**

NO	KODE	Unit Organisasi	Jumlah Belanja Langsung	Taksiran Belanja Menurut Klasifikasi UP	Pagu UP Definitif
1	2	3	4	5	7
1	1.01.1.1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	32.937.786.608	10.661.700.991	880.400.000
2	1.01.2.1	UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)	200.000.000,00	166.500.000	41.500.000
3	1.02.1.1	DINAS KESEHATAN	61.463.082.672,00	31.047.061.680	2.500.000.000
4	1.02.1.2	RSUD	21.038.369.181,00	6.820.801.897	568.400.000
5	1.03.1.1	DINAS PEKERJAAN UMUM	106.192.520.000,00	6.614.818.500	600.000.000
6	1.05.1.1	DINAS TATA KOTA, PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN	2.200.000.000,00	1.598.760.000	133.200.000
7	1.06.1.1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8.425.000.000,00	7.556.350.000	629.000.000
8	1.07.1.1	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.721.361.901,00	2.667.042.201	222.200.000
9	1.08.1.1	BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN	4.087.940.000,00	2.754.184.000	229.500.000
10	1.08.2.1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	9.572.440.000,00	2.145.650.000	178.800.000
11	1.10.1.1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	2.100.000.000,00	1.909.750.000	159.100.000
12	1.11.1.1	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	5.548.510.000,00	3.809.860.000	300.000.000
13	1.13.1.1	DINAS SOSIAL	2.400.000.000,00	1.923.000.000	160.200.000
14	1.14.1.1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	6.399.992.400,00	1.773.062.620	147.700.000
15	1.18.1.1	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	7.048.550.000,00	1.943.700.000	161.900.000
16	1.19.1.1	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS	3.750.000.000,00	3.367.308.000	280.600.000
17	1.19.2.1	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG RAJA	3.550.000.000,00	3.463.200.000	288.600.000
18	1.20.2.1	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	24.964.579.270,00	22.708.779.270	1.892.000.000
19	1.20.2.2	BAGIAN HUMAS	1.000.000.000,00	1.000.000.000	83.300.000
20	1.20.2.3	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	11.700.000.000,00	2.463.050.500	205.200.000,00
21	1.20.2.4	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	6.821.040.000,00	2.503.400.000	208.600.000,00
22	1.20.2.5	BAGIAN HUKUM	1.000.000.000,00	968.500.000	80.700.000,00
23	1.20.2.6	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.521.325.000,00	3.420.325.000	285.000.000,00
24	1.20.2.7	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	1.000.000.000,00	973.500.000	81.100.000,00
25	1.20.2.8	BAGIAN ADMINISTRASI PERLENGKAPAN	3.750.000.000,00	2.097.715.000	174.800.000,00

1	2	3	4	5	7
26	1.20.2.9	BAGIAN EKONOMI	755.600.000,00	754.550.000	62.800.000,00
27	1.20.2.10	BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN	3.800.000.000,00	3.771.250.000	314.200.000,00
28	1.20.4.1	SEKERTARIAT DPRD	27.060.000.000,00	24.610.050.000	2.050.000.000
29	1.20.6.1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	11.139.752.000,00	10.504.952.000	850.400.000
30	1.20.7.1	DINAS PENDAPATAN DAERAH	2.900.000.000,00	2.258.050.000	188.100.000
31	1.20.8.1	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA	6.232.620.000,00	5.436.620.000	400.000.000
32	1.20.9.1	KECAMATAN SAWA	300.000.000,00	290.100.000	72.500.000,00
33	1.20.9.2	KECAMATAN LASOLO	300.000.000,00	286.500.000	71.600.000,00
34	1.20.9.3	KECAMATAN ASERA	300.000.000,00	277.100.000	69.250.000,00
35	1.20.9.4	KECAMATAN WIWIRANO	300.000.000,00	291.000.000	72.750.000,00
36	1.20.9.5	KECAMATAN MOLAWÉ	300.000.000,00	285.750.000	71.400.000,00
37	1.20.9.6	KECAMATAN LEMBO	300.000.000,00	259.800.000	64.950.000,00
38	1.20.9.7	KECAMATAN LANGGIKIMA	300.000.000,00	294.000.000	73.500.000,00
39	1.20.9.8	KECAMATAN OHEO	300.000.000,00	270.000.000	67.500.000,00
40	1.20.9.9	KECAMATAN ANDOWIA	300.000.000,00	240.000.000	60.000.000,00
41	1.20.9.10	KECAMATAN MOTUI	300.000.000,00	287.100.000	711.750.000,00
42	1.20.9.11	KECAMATAN WAWOLESEA	300.000.000,00	207.500.000	51.875.000,00
43	1.20.9.12	KECAMATAN HIALU	300.000.000,00	270.750.000	67.650.000,00
44	1.20.9.13	KECAMATAN LASOLO KEPULAUAN	300.000.000,00	282.500.000	70.600.000,00
45	1.20.9.14	KECAMATAN LANDAWE	300.000.000,00	300.000.000	75.000.000,00
46	1.20.10.1	KELURAHAN WANGGUDU	200000000	200.000.000	50.000.000
47	1.20.10.2	KELURAHAN TINOBU	200000000	200.000.000	50.000.000
48	1.20.10.3	KELURAHAN LEMBO	200000000	200.000.000	50.000.000
49	1.20.10.4	KELURAHAN ANDOWIA	200000000	200.000.000	50.000.000
50	1.20.10.5	KELURAHAN LANGGIKIMA	200000000	200.000.000	50.000.000
51	1.20.10.6	KELURAHAN SAWA	200000000	200.000.000	50.000.000
52	1.20.10.7	KELURAHAN MOLAWÉ	200000000	200.000.000	50.000.000
53	1.20.10.8	KELURAHAN LAMONAE	200000000	200.000.000	50.000.000
54	1.20.10.9	KELURAHAN ASERA	200000000	200.000.000	50.000.000
55	1.20.10.10	KELURAHAN LINOMOYO	200000000	200.000.000	50.000.000
56	1.20.10.11	KELURAHAN BENDE	200000000	200.000.000	50.000.000
57	1.20.10.12	KELURAHAN WAWOLESEA	200000000	200.000.000	50.000.000
58	1.20.10.13	KELURAHAN HIALU	200000000	200.000.000	50.000.000
59	1.20.10.14	KELURAHAN LABENGKI	200000000	200.000.000	50.000.000
60	1.20.11.1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	2.650.000.000,00	2.255.000.000	300.000.000

1	2	3	4	5	7
61	1.20.12.1	KORPRI	700.000.000,00	632.250.000	52.600.000
62	1.20.13.1	BADAN PENANAMAN MODOL DAN PELAYANAN PERIZINAN	1.600.000.000,00	1.508.000.000	125.600.000
63	1.20.14.1	KANTOR DIKLAT DAERAH	1.703.000.000,00	1.324.000.000	110.300.000
64	1.20.15.1	KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	1.075.000.000,00	736.950.000	61.400.000
65	1.21.1.1	BADAN KETAHANAN PANGAN	4.999.000.000,00	3.620.528.721	301.700.000
66	1.22.1.1	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	4.000.000.000,00	3.261.935.000	271.800.000
67	1.26.1.1	KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI	1.500.000.000,00	838.875.000	69.900.000
68	2.01.1.1	DINAS PERTANIAN	11.511.620.000,00	2.270.065.000	189.100.000
69	2.01.2.1	BADAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN	3.700.000.000,00	2.221.306.000	185.100.000
70	2.01.3.3	DINAS PERKEBUNAN	9.256.115.000,00	4.171.148.450	347.500.000
71	2.02.1.1	DINAS KEHUTANAN	3.599.270.000,00	2.662.770.000	221.800.000
72	2.02.2.1	UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI	700.000.000,00	455.000.000	56.000.000
73	2.03.1.1	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	6.597.772.800,00	3.499.141.755	291.500.000
74	2.04.1.1	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.226.300.000,00	1.061.276.000	88.400.000
75	2.05.1.1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	10.369.910.000,00	4.542.176.030	378.500.000
76	2.07.1.1	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM	7.207.430.000,00	2.770.566.000	230.800.000

Ditetapkan di : Wargagudu
Pada Tanggal : 7 Januari 2016
BUPATI KONAWE UTARA 

H. ASWAD SULATMAN P.